



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terstruktur di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu dibangun standar operasional prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, JDIH pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi produk hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 82);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor Pemerintah Tahun Pengganti 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada 12 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

ttd.

(KHAIRUL AKHYAR)



Zulkaidir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BENER MERIAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BENER MERIAH



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH)**

2026

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH


















SALINAN

 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH	Nomor SOP	2 Tahun 2026
	Tanggal Pengesahan	5 Januari 2026
	Disahkan Oleh	KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH KHAIRUL AKHYAR
	Nama SOP	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KIP KABUPATEN BENER MERIAH
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1 Memhami proses penerbitan salinan Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah;
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukkan informasi publik;	2 Memahami alur pengunggaan salinan Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah;;
3	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	3 Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah;
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota	
6	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum (berita negara republik indonesia tahun 2019 Nomor 692)	
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU	
8	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 40.1 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah	
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1	SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota *);	1 Buku Agenda
2	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota *);	2 Perangkat, Komputer, printer dan Scanner;
3	SOP Tata Usaha bagian Umum;	3 Jaringan Internet;
4	SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum	4 Mesin Fotokopi;
		5 Flashdisk dan Map odner;
		6 Stempel Salinan
		7 Cap Dinas
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja Lembaga	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)



**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

No.	Tahapan Dan Aktivitas	Pelaksana				Mutu Buku		
		Sub Bagian	Staf Pelaksana	Kasubbag Hukum	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Usulan	1	1			Draft SK, Data Dukung Serta Surat Pengantar		
2.	Melakukan Register Koreksi		2			Buku Registrasi	5 Menit	Draft SK berkoreksi
3.	Mendisposisi Draf Keputusan untuk Dikoreksi			3		Lembar Disposisi	15 Menit	Memo
4.	Melakukan Koreksi SK dan Ditandai Dengan Paraf				4	ATK, Draft SK	3 Hari	Draft SK berkoreksi
5.	Penelitian dan Pengkajian terhadap Substansi dan Materi yang akan ditetapkan dalam SK KIP Kabupaten Bener Meriah		5	5	5	ATK, Draft SK Berkoreksi	3 Hari	Draft SK berkoreksi
6.	Melakukan Perbaikan Hasil Koreksi		6			Draft Sk Berkoreksi	1 Jam	Draft SK diperbaiki
7.	Memeriksa dan Meneliti Kembali Hasil Draft SK			7		Draft SK Berkoreksi	1 Jam	Draft SK siap ditetapkan
8.	Paraf Koordinasi Pejabat yang Membidangi			8	8	Draft SK di Paraf Kassubag & Ketua Divisi Hukum	5 Menit	Draft SK berparaf koordinasi
9.	Penetapan Keputusan				9	Draft Sk Berparaf Koordinasi	1 Hari	SK ditandatangani
10.	Pemberian Nomor dan Tanggal Keputusan		10			SK Telah Ditandatangani	1 Menit	SK siap diserahkan
11.	Penyerahan SK dengan Tanda Terima				11	SK Penetapan	5 Menit	Penyerahan SK
12.	Pembuatan Salinan SK dan Arsip	12		12		ATK	3 Jam	Salinan dan Arsip
13.	Pengunggahan Keputusan pada Laman JDIH KIP Kabupaten Bener Meriah		12					

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

No.	Tahapan Dan Aktivitas	Sub Bagian	Pelaksana			Mutu Buku		
			Staf	Kasubbag Hukum	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Usulan					Draft SK, Data Dukung Serta Surat Pengantar		
2.	Melakukan Register Koreksi					Buku Registrasi	5 Menit	Draft SK berkoreksi
3.	Mendisposisi Draf Keputusan untuk Dikoreksi					Lembar Disposisi	10 Menit	Memo
4.	Melakukan Koreksi SK dan Ditandai Dengan Paraf					ATK, Draft SK	1 Hari	Draft SK berkoreksi
5.	Penelitian dan Pengkajian terhadap Substansi dan Materi yang akan ditetapkan dalam SK Sekretaris KIP Kabupaten Bener Meriah					ATK, Draft SK Berkoreksi	1 Hari	Draft SK berkoreksi
6.	Melakukan Perbaikan Hasil Koreksi					Draft SK Berkoreksi	1 Jam	Draft SK telah diperbaiki
7.	Memeriksa dan Meneliti Kembali Hasil Draft SK					Draft Sk telah berkoreksi	1 Jam	Draft SK siap ditetapkan
8.	Paraf Koordinasi Pejabat yang Membidangi					Draft SK di Paraf Kassubag & Ketua Divisi Hukum	5 Menit	Draft SK berparaf koordinasi
9.	Penetapan Keputusan					Draft SK Berparaf Koordinasi	1 Jam	SK ditandatangani
10.	Pemberian Nomor dan Tanggal Keputusan					SK Telah ditandatangani	1 Menit	SK siap diserahkan
11.	Penyerahan SK dengan Tanda Terima					SK Penetapan	5 Menit	Penyerahan SK
12.	Pembuatan Salinan SK dan Arsip					ATK	1 Jam	Salinan dan Arsip

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KIP KABUPATEN BENER MERIAH**

NO	KEGIATAN					MUTU BAKU
		BAGIAN/ SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUT PUT
1.	Menyampaikan Noto Dinas Permohonan Untuk Penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Ke Website JDIH Berupa Naskah Asli (Hardcopy) Yang Telah Ditandatangani Oleh Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah Atau Sekretaris KIP Kabupaten Bener Meriah				1.Nota Dinas; 2.Flasdisk/media, penyampaian softcopy.	
2.	a. Menerima Nota Dinas Permohonan Pengunggahan Salinan Produk Hukum KIP Kabupaten Bener Meriah b. Menyampaikan Lembar Disposisi				Buku Agenda	
3.	a. Otentikasi Naskah Salinan Produk Hukum Apabila Dokumen Berupa Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah b. Persetujuan Pengunggahan Produk Hukum Untuk Dokumen Selain Yang Dokumen Berupa Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah				Lembar Disposisi	Naskah Asli dan Salinan Produk Hukum
4.	a. Menerima Naskah Dokumen Hukum Sebanyak 2 (Dua) Rangkap b. Melakukan Scan Produk Hukum				Buku Agenda	Scan Produk Hukum
5.	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) Dokumen Hukum Yang Telah Ditandatangani Oleh Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah Yang Telah Dibubuhi Stempel Salinan Tanpa Cap Dinas b. Mengunggah Produk Hukum ke Website JDIH					Naskah salinan Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah


PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengunggahan produk hukum ke website JDIH, maka standar operasioanal ini dinyatakan selesai.
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Bener Meriah

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH



KHAIRUL AKHYAR

Ditetapkan di Bener Meriah

pada 12 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

ttd.

KHAIRUL AKHYAR



Zulkaidir